



P U T U S A N
NOMOR 60/PID.TPK/ 2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : UDI INDRI YONOTO
Tempat lahir : Cirebon
Umur/tgl lahir : 63 tahun / 13 Juni 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pondok Sentul, RT/RW:006/010, Desa Ciater,
Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan,
Banten
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Pensiunan PNS)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik Tahanan Kota sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU Tahanan Kota sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN Tahanan Kota sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN Tahanan Kota sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
5. Penuntut Tahanan Kota sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024;
6. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) Tahanan Kota sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;

Hal. 1 dari 19 hal Putusan Nomor 60/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam penahanan Kota sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan 05 Juli 2024;
8. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Pengalihan Tahanan dalam Rumah Tahanan Negara di Rutan Makassar, sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Juli 2024;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 06 Juli 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2024;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2024;
12. Penahanan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2024;
13. Diperpanjang oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 29 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama 1.MUANNAS ALAIDID, SH, CTL 2.ANDI WINDO WAHIDIN, SH, MH 3.WAWAN SETIAWAN, SH, CTL 4.RAUDHAH MARIYAH ULFA, SH 5.PRIMA HARLY ANGKOW, SH 6.ERWIN FIRMANSYAH, SH 7.TESSA NATALIA MANANOMA, SH 8.MARYAM SALSABILA NUR ACHMAD, SH semuanya para Advokat pada Kantor Hukum MUANNAS ALAIDID & ASSOCIATES yang beralamat di jalan Petogongan I No.5 Pulo Kebayoran Baru Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar No.296/Pid.TPK/2024?KB tanggal 13 Juni 2024 dan YANCE SALAMBAU, SH, MH serta MELISSA ANGGRAINI, SH, MH,CLA Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor MUANNAS ALAIDID & ASSOCIATES yang beralamat di jalan Petogongan I No.5 Pulo Kebayoran Baru Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01

Hal. 2 dari 19 hal Putusan Nomor 60/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar No.325/Pid.TPK/2024/KB tanggal 01 Juli 2024

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 06 Nopember 2024 Nomor 60/PID.TPK/2024/PT MKS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 06 Nopember 2024 Nomor 60/PID.TPK/2024/PT. MKS, yang menunjuk Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Hal. 3 dari 19 hal Putusan Nomor 60/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 06 Nopember 2024 Nomor : 60/PID.TPK/2024/PT. Mks tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UDI INDRI YONOTO, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan “TINDAK PIDANA KORUPSI” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menghukum Terdakwa UDI INDRI YONOTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa UDI INDRI YONOTO untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa UDI INDRI YONOTO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp120.650.000,- (seratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari total kerugian keuangan negara Rp361.950.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dipertanggung jawabkan oleh Saksi JULIADI HAKIM sebesar Rp120.650.000,- (seratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi HJ RR SRI INDRIANI NUR sebesar Rp120.650.000,- (seratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang diperhitungkan dengan uang yang telah dilakukan penyitaan yang menjadi barang bukti dan yang telah

Hal. 4 dari 19 hal Putusan Nomor 60/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dititipkan pada rekening penitipan Kejaksaan Negeri Luwu Timur, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Barang Bukti:

Barang bukti dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa JULIADI HAKIM;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks tanggal 24 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UDI INDRI YONOTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut
3. Menyatakan Terdakwa UDI INDRI YONOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidair.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :

Hal. 5 dari 19 hal Putusan Nomor 60/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- | No | Nama Benda Yg Disita |
|----|---|
| 1. | Surat Keterangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur No.900.1.13.4/157/BKAD tanggal 13 maret 2024 beserta lampirannya; |
| 2. | 1 (satu) bundel Data Pelanggan PDAM Waemami Kabupaten Luwu Timur Perumahan Nelayan Pembangunan 50 Pertama; |
| 3. | 1 (Satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pemberian Dana Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Malili, Provinsi Sulawesi Selatan |
| 4. | Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 229/KPTS/M/2015 Tentang Pengangkatan Atasan Pejabat Perbendaharaan dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tanggal 31 Maret 2015. |
| 5. | Surat Perjanjian Nomor KU.08.08/PK-PRKWILIII/SATKER-PRK/MKRUSUSWILII15-02/03 Tanggal 5 Juni 2015 antara Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah Khusus Wilayah Sulawesi, Maluku, Papua Dengan PT. Esa Pratama Cipta Selebes |
| 6. | Perjanjian Hibah Barang Milik Negara antara Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Bupati Luwu Timur Nomor 119/PKS/Dr/2019 Nomor 147.54/01/NPH/PemLT/II/2019. |
| 7. | Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124/BA/Dr/19. |
| 8. | Keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Perumahan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Nomor 22.A/KPTS/SATKER-PP/XII/2018 Tentang Penghapusan Barang Milik Negara Sebagai Tindak Lanjut Proses Hibah dan Alih Status BMN Rumah Khusus dan Rumah Susun di Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Perumahan, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Per Bulan Februari 2019. |

Hal. 6 dari 19 hal Putusan Nomor 60/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 1 (satu) bundel Kwitansi Biaya Belanja Modal Gedung (Penyambungan Kwh Rumah Deret).
10. Surat Tugas Nomor 023/SK.TUGAS/PT-TPMI/MKS/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015.
11. Surat Pernyataan H. Mansyur Tika Dg Matte tanggal 16 Juni 2015.
12. Kwitansi Nomor : 001 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 18 Juni 2015
13. Kwitansi Nomor : 002 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 22 Juni 2015
14. Kwitansi Nomor : 003 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 1 Juli 2015
15. Kwitansi Nomor : 004 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 10 Juli 2015
16. Kwitansi Nomor : 005 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 17 Juli 2015
17. Kwitansi Nomor : 006 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 30 Juli 2015
18. Kwitansi Nomor : 007 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 10 Agustus 2015
19. Kwitansi Nomor : 008 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 14 Agustus 2015
20. Kwitansi Nomor : 009 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 27 Agustus 2015
21. Kwitansi Nomor : 010 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 31 Agustus 2015
22. Kwitansi Nomor : 011 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 11 September 2015
23. Kwitansi Nomor : 012 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 16 September 2015
24. Kwitansi Nomor : 013 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 25 September 2015

Hal. 7 dari 19 hal Putusan Nomor 60/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Kwitansi Nomor : 014 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 16 Oktober 2015
26. Kwitansi Nomor : 015 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 22 Oktober 2015
27. Kwitansi Nomor : 016 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 30 Oktober 2015
28. Kwitansi Nomor : 017 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 12 November 2015
29. Kwitansi Nomor : 018 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 27 November 2015.
30. Kwitansi Nomor : 019 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 10 Desember 2015.
31. Kwitansi Nomor : 020 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 16 Desember 2015
32. Kwitansi Nomor : 021 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 25 Desember 2015.
33. Surat Perjanjian Nomor : KU.08.08/PK-RKWILIII/SATKER-PRK/RKN15-10/10 Tanggal 10 Juni 2015, antara pejabat pembuat komitmen penyediaan rumah khusus wilayah Sulawesi, Maluku, Papua dengan PT Try Putra Morinda Indonesia.
34. Adendum ke-I Tanggal 20 Nopember 2015 terhadap Surat Perjanjian Nomor : KU.08.08/PK-PRKWILIII/SATKER-PRK15-10/10 Tanggal 10 Juni 2015 antara pejabat pembuat komitmen wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua dengan PT TryPutra Morinda Indonesia.
35. Kelengkapan dokumen hibah Direktorat Jenderal penyediaan perumahan satuan kerja pengembangan perumahan Tahun Anggaran 2015 paket RKN15-10 lokasi Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan Rincian Perolehan Rp. 5.920.801.986 penerima bantuan pemerintah Kab. Luwu Timur.
36. Surat Perjanjian Nomor KU.08.08/PK-RKWILIII/SATKER-PRK/RKN15-10/10 Tanggal 10 Juni 2015, antara pejabat pembuat

Hal. 8 dari 19 hal Putusan Nomor 60/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komitmen penyediaan rumah khusus wilayah Sulawesi, Maluku, Papua dengan PT Try Putra Morinda Indonesia

37. Uang tunai sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta)
38. Uang tunai sebesar Rp110.000.000 (seratus sepuluh juta)
39. Uang tunai sebesar Rp120.650.000 (seratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara JULIADI HAKIM

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks tanggal 24 Oktober 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor :65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2024 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar kepada Penuntut Umum tanggal 30 Oktober 2024 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2024;

Membaca Memori banding tertanggal 07 Nopember 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 8 Nopember 2024 dan salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Nopember 2024;

Hal. 9 dari 19 hal Putusan Nomor 60/PID.TPK/2024/PT MKS



Membaca kontra Memori Banding tertanggal 12 Nopember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 19 Nopember 2024 dan salinan resminya telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Nopember 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa membaca dan memperhatikan jenis dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk subsidairitas, di mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam memeriksa dan memutus perkara incasu telah dilakukan secara tertib. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar memeriksa, mengadili dan memutus dakwaan Primair terlebih dahulu, dengan demikian telah bersesuaian dengan Rumusan Kamar Pidana Mahkamah Agung dan Surat Edaran MA RI Nomor 07 Tahun 2012 Jo SEMA RI Nomor 4 Tahun 2014 Jo SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018 serta lampirannya, dimana yang harus diperiksa, diadili dan diputus terlebih dahulu adalah dakwaan primair dan oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar membuktikan dakwaan subsidair yang telah terbukti. Karena hal tersebut telah dilakukan dengan tertib dan benar oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, maka tata cara pemeriksaan tersebut dapat diterima oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks tanggal 24 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang

Hal. 10 dari 19 hal Putusan Nomor 60/PID.TPK/2024/PT MKS



menyatakan terdakwa UDI INDRI YONOTO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut, serta menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama sama, sebagaimana dalam dakwaan subsidair adalah sudah tepat dan benar, terlepas dari tepat tidaknya penerapan yuridis terhadap fakta-fakta persidangan atas pokok perkara yang akan diperiksa dan dipertimbangkan ulang Pengadilan Tinggi Makassar selaku yudex factie tingkat banding sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi dapat menyetujui putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, mengenai terbukti secara sah dan meyakinkan dimana perbuatan Terdakwa terkualifisir sebagai perbuatan menyalahgunakan kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan dan Tuntutan subsidair Penuntut Umum, akan tetapi sepanjang menyangkut kewenangan penjatuan pidana (strafmaat) khususnya mengenai tinggi-rendahnya pidana (strafmaat) atas diri Terdakwa in casu, Pengadilan Tinggi selaku yudex factie di tingkat banding tidak sependapat, dengan alasan sebagai berikut :

1. Alasan yuridis

- bahwa tidak terbukti eks.Pasal.2 ayat (1) dalam Dakwaan Primair bukan hanya terfokus pada unsur "setiap orang" ; akan tetapi juga unsur sengaja sebagai tujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dimana secara faktual tidak pula dapat dibuktikan sebagai modus perbuatan Terdakwa;
- bahwa unsur "setiap orang" dalam eks Pasal 3 tidak bersifat sama dan sebangun dibandingkan Eks.Pasal 2 ayat (1) mengingat unsur tersebut haruslah dikaitkan dengan adanya kewenangan yang bersifat publik (gezaagte) atau melekatnya jabatan (ambt) pada diri pelaku, terkecuali pada pelaku turut serta";
- bahwa dari tafsir historis eksistensi Pasal 3 pada Dakwaan subsidair memang ditujukan kepada pegawai negeri (vide UU

Hal. 11 dari 19 hal Putusan Nomor 60/PID.TPK/2024/PT MKS



No.3 Tahun 1971 Tentang Tindak Pidana Korupsi) yang melekat padanya status jabatan sebagai aparatus negara bukan jabatan dalam konteks perusahaan swasta;

- Secara faktual Terdakwa tidak menerima dan atau menikmati kerugian keuangan negara sebagai hasil perbuatan korupsi;
- Kerugian keuangan negara sebagai uang pengganti telah dilunasi oleh saksi Yuliadi Hakim dan HJ.RR Sri Indriani Nur;
- Dari Sudut PERMA No.1 Tahun 2020 derajat kesalahan Terdakwa termasuk kategori sangat ringan, serta dampaknya bersifat lokal;

2. Alasan sosiologis;

Terdakwa selaku PPK secara administratif lalai (culpa levis) melakukan kewajiban dalam melakukan perjanjian Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Malili Sesuai Kontrak No.KU.08.08/PKPRKWIL III/SATKER-PRK/RKN 14-10 Tgl.10 Juni-2015. usaha Badan Hukum bukan dengan badan usaha perorangan dalam bentuk CV (*Comanditer Venoschap*);

3. Alasan filosofis;

- Ditinjau dari segi filosofi hukum yang menegaskan bahwa “Pemberian Keadilan” sebagai tugas pokok Lembaga Peradilan tidaklah identik dengan “putusan yang selalu menghukum” (The Court of Justice not the court of punishment), maka korelasi positif antara perbuatan terdakwa sebagai pelaku turut serta dimana tidak menikmati hasil korupsi maka keadilan proporsional dalam pemidanaan yang bersifat perbaikan haruslah diterapkan secara setimpal atas diri terdakwa;

Menimbang sebelum Pengadilan Tinggi sebelum menjatuhkan putusan di tingkat banding terlebih akan mempertimbangkan Memori Banding Penasihat Hukum/Terdakwa tertanggal 07 Nopember 2024 yang pokok keberatannya (halaman 25-64) sebagai berikut :

Mengenai keberatan point 1 sampai dengan 9 terhadap: kesimpulan fakta persidangan, pengaburan fakta yang terungkap dalam

Hal. 12 dari 19 hal Putusan Nomor 60/PID.TPK/2024/PT MKS



persidangan, ketidak benaran fakta yang terungkap dalam persidangan; kekeliruan dalam mempertimbangkan unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain, korporasi, unsur penyalahgunaan kewenangan, unsur merugikan keuangan negara, unsur turut serta dan jangka waktu pertanggung jawaban PPK, menurut hemat Pengadilan Tinggi tidak bersifat substansial untuk dapat meruntuhkan kualifikasi delik yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana terbukti pada dakwaan Subsidaire Penuntut Umum, karenanya mutatis mutandis seluruh alasan keberatan terkait masalah kerugian keuangan negara hal mana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang selaras pula dengan tuntutan Penuntut Umum bahwasanya telah dibayarkan oleh saksi saksi lainnya sehingga mutatis mutandis apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi terdahulu sudah tepat serta mengakomodir keberatan in casu;

Menimbang bahwa Kontra Memori Banding Penuntut Umum yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 19 November 2024 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat secara substansial Kontra Memori Banding aquo tidak sependapat terhadap alasan yuridis dan fakta tentang pembuktian yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa in casu, terhadap Kontra Memori Banding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa konstruksi dakwaan yang terbukti serta strafmaat (pidana) telah dipertimbangkan seluruhnya oleh yudex facti tingkat banding, karena hal-hal sepanjang Kontra Memori Banding selebihnya tidak berdasar hukum untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa tidak terdapat hal-hal baru baik secara faktual maupun secara yuridis yang dapat meruntuhkan konstruksi yuridis tentang kualifikasi dari delik yang telah terbukti dari putusan peradilan tingkat pertama yang dimintakan banding termaksud;

Menimbang bahwa dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama terdapat kesalahan penulisan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau putusan pada halaman 139 baris ke 2 dari bawah tertulis Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun

Hal. 13 dari 19 hal Putusan Nomor 60/PID.TPK/2024/PT MKS



1999, yang seharusnya tertulis Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks tanggal 24 Oktober 2024 perlu diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan hal tersebut sudah layaklah pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, dan penahanan dilakukan secara sah, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks tanggal 24 Oktober 2024 yang dimintakan pemeriksaan tingkat banding tersebut, sekedar

Hal. 14 dari 19 hal Putusan Nomor 60/PID.TPK/2024/PT MKS



mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UDI INDRI YONOTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa UDI INDRI YONOTO oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa UDI INDRI YONOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidair.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa UDI INDRI YONOTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa UDI INDRI YONOTO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan supaya Terdakwa UDI INDRI YONOTO tetap berada dalam tahanan.
7. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :

No	Nama Benda Yg Disita
----	----------------------

- | | |
|----|---|
| 1. | Surat Keterangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur No.900.1.13.4/157/BKAD tanggal 13 maret 2024 beserta lampirannya; |
| 2. | 1 (satu) bundel Data Pelanggan PDAM Waemami Kabupaten Luwu Timur Perumahan Nelayan Pembangunan 50 Pertama; |
| 3. | 1 (Satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pemberian Dana Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Malili, Provinsi Sulawesi Selatan |
| 4. | Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 229/KPTS/M/2015 Tentang Pengangkatan Atasan Pejabat |

Hal. 15 dari 19 hal Putusan Nomor 60/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbendaharaan dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tanggal 31 Maret 2015.

5. Surat Perjanjian Nomor KU.08.08/PK-PRKWILIII/SATKER-PRK/MKRUSUSWILII15-02/03 Tanggal 5 Juni 2015 antara Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah Khusus Wilayah Sulawesi, Maluku, Papua Dengan PT. Esa Pratama Cipta Selebes
6. Perjanjian Hibah Barang Milik Negara antara Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Bupati Luwu Timur Nomor 119/PKS/Dr/2019 Nomor 147.54/01/NPH/PemLT/II/2019.
7. Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124/BA/Dr/19.
8. Keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Perumahan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Nomor 22.A/KPTS/SATKER-PP/XII/2018 Tentang Penghapusan Barang Milik Negara Sebagai Tindak Lanjut Proses Hibah dan Alih Status BMN Rumah Khusus dan Rumah Susun di Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Perumahan, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Per Bulan Februari 2019.
9. 1 (satu) bundel Kwitansi Biaya Belanja Modal Gedung (Penyambungan Kwh Rumah Deret).
10. Surat Tugas Nomor 023/SK.TUGAS/PT-TPMI/MKS/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015.
11. Surat Pernyataan H. Mansyur Tika Dg Matte tanggal 16 Juni 2015.
12. Kwitansi Nomor : 001 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 18 Juni 2015
13. Kwitansi Nomor : 002 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 22 Juni 2015
14. Kwitansi Nomor : 003 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 1 Juli 2015

Hal. 16 dari 19 hal Putusan Nomor 60/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Kwitansi Nomor : 004 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 10 Juli 2015
16. Kwitansi Nomor : 005 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 17 Juli 2015
17. Kwitansi Nomor : 006 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 30 Juli 2015
18. Kwitansi Nomor : 007 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 10 Agustus 2015
19. Kwitansi Nomor : 008 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 14 Agustus 2015
20. Kwitansi Nomor : 009 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 27 Agustus 2015
21. Kwitansi Nomor : 010 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 31 Agustus 2015
22. Kwitansi Nomor : 011 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 11 September 2015
23. Kwitansi Nomor : 012 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 16 September 2015
24. Kwitansi Nomor : 013 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 25 September 2015
25. Kwitansi Nomor : 014 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 16 Oktober 2015
26. Kwitansi Nomor : 015 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 22 Oktober 2015
27. Kwitansi Nomor : 016 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 30 Oktober 2015
28. Kwitansi Nomor : 017 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 12 November 2015
29. Kwitansi Nomor : 018 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 27 November 2015.
30. Kwitansi Nomor : 019 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 10 Desember 2015.

Hal. 17 dari 19 hal Putusan Nomor 60/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. Kwitansi Nomor : 020 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 16 Desember 2015
 32. Kwitansi Nomor : 021 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 25 Desember 2015.
 33. Surat Perjanjian Nomor : KU.08.08/PK-RKWILIII/SATKER-PRK/RKN15-10/10 Tanggal 10 Juni 2015, antara pejabat pembuat komitmen penyediaan rumah khusus wilayah Sulawesi, Maluku, Papua dengan PT Try Putra Morinda Indonesia.
 34. Adendum ke-I Tanggal 20 Nopember 2015 terhadap Surat Perjanjian Nomor : KU.08.08/PK-PRKWILIII/SATKER-PRK15-10/10 Tanggal 10 Juni 2015 antara pejabat pembuat komitmen wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua dengan PT TryPutra Morinda Indonesia.
 35. Kelengkapan dokumen hibah Direktorat Jenderal penyediaan perumahan satuan kerja pengembangan perumahan Tahun Anggaran 2015 paket RKN15-10 lokasi Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan Rincian Perolehan Rp. 5.920.801.986 penerima bantuan pemerintah Kab. Luwu Timur.
 36. Surat Perjanjian Nomor KU.08.08/PK-RKWILIII/SATKER-PRK/RKN15-10/10 Tanggal 10 Juni 2015, antara pejabat pembuat komitmen penyediaan rumah khusus wilayah Sulawesi, Maluku, Papua dengan PT Try Putra Morinda Indonesia
 37. Uang tunai sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta)
 38. Uang tunai sebesar Rp110.000.000 (seratus sepuluh juta)
 39. Uang tunai sebesar Rp120.650.000 (seratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara JULIADI HAKIM
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Hal. 18 dari 19 hal Putusan Nomor 60/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh kami, ADHAR, S.H.,M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, EKO KARYADI, S.H., M.H, dan MOCHAMAD ILYAS, S.H.,M.H, keduanya Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh DERMAWAN TAHIR, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

EKO KARYADI, S.H.,M.H.

Ttd

ADHAR, S.H.,M.H.

Ttd

MOCHAMAD ILYAS, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

DERMAWAN TAHIR, S.H.,M.H.

Hal. 19 dari 19 hal Putusan Nomor 60/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)